



PUTUSAN

Nomor 536 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RIFAI bin SAIIN;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/27 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Orokwali RT.03 RW.01, Desa
Gunungsari, Kecamatan Beji, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifai bin Saiin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifai bin Saiin dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 12,36 (dua belas koma tiga puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 27 (dua puluh tujuh) bungkus isolasi kertas warna putih yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,46 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan)



gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus isolasi kertas warna putih yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, 4 (empat) pipet kaca kosong, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale, 1 (satu) boks tempat *headset*, 1 (satu) buah kotak *dosbook handphone*, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung sedotan plastik dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Xiaomi beserta kartu Tri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

– Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifai bin Saiin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 12,36 (dua belas koma tiga puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 27 (dua puluh tujuh) bungkus isolasi kertas warna putih yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,46 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus isolasi kertas warna putih yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, 0,76 (nol koma tujuh puluh



enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, 4 (empat) pipet kaca kosong, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale, 1 (satu) boks tempat *headset*, 1 (satu) buah kotak *dosbook handphone*, 1 (satu) buah isolasi kertas warna putih, 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Xiaomi beserta kartu Tri;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1531/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 13 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 3 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pid.Sus/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1531/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 13 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 3 Oktober 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAI bin SAIIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 400/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 536 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali atas dasar adanya *novum* maupun putusan yang saling bertentangan tidak dapat dibenarkan karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 3358 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 November 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 548/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 15 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 4 Maret 2020 atas nama Terdakwa Daeriyanto alias Daeri bin Nimin yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (Pemohon PK/Terpidana) berhubungan dengan substansi dalam berkas perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali *a quo* dengan alasan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,36 (dua belas koma tiga enam) gram adalah didapatkan dari Daeri, setelah dicermati dan diteliti kembali ternyata antara substansi dalam berkas perkara Terdakwa Daeriyanto alias Daeri bin Nimin dengan substansi dalam berkas perkara Terpidana yang diajukan permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak ada hubungannya sama sekali karena masing-masing perkara tersebut dilatarbelakangi peristiwa hukum yang berbeda dan berlainan serta tidak saling berkaitan. Dalam perkara Terdakwa Daeriyanto alias Daeri bin Nimin, Pemohon PK/Terpidana tidak diikutsertakan bersama-sama sebagai Terdakwa baik dalam berkas perkara yang sama maupun dalam berkas perkara yang dipisah (*splitzing*), Pemohon PK/Terpidana juga tidak



berstatus sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Daeriyanto alias Daeri bin Nimin tersebut, begitu pula sebaliknya pada berkas perkara Terpidana atas nama Rifai bin Saiin yang diajukan permohonan peninjauan kembali *a quo*, di dalamnya tidak ada nama Daeriyanto alias Daeri bin Nimin tersebut sehingga belum dapat dibuktikan bahwa nama Daeri yang disebut serta didalilkan oleh Pemohon PK/Terpidana adalah merupakan Daeriyanto alias Daeri bin Nimin sebagaimana dimaksud dalam bukti *novum* perkara *a quo*;

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan perkara *a quo*. Putusan *judex juris* yang memperbaiki putusan *judex facti* mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana yaitu dari semula selama 5 (lima) tahun penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara sudah tepat, adil dan tidak berlebihan mengingat jumlah Narkotika jenis sabu yang dimiliki Pemohon PK/Terpidana dalam perkara *a quo* cukup besar, dan terbukti pula Pemohon PK/Terpidana juga telah menjual sabu tersebut yaitu sejumlah 0,26 (nol koma dua enam) gram kepada Moh. Sugiono;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **RIFAI bin SAIIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2022** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Soesilo, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 536 PK/Pid.Sus/2022